
**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999**

Oleh

Muchamad Taufiq Hidayat

Universitas Dr. Soetomo

Email: muchtaufiq@gmail.com

Article History:

Received: 02-02-2025

Revised: 08-02-2025

Accepted: 05-03-2025

Keywords:

Implementation of Credit Agreement, Settlement of Bad Credit, Fiduciary Guarantee

Abstract: *PT Federal Internasional Finance (PT FIF) is an institution established by the Minister of Finance engaged in leasing, factoring, and consumer financing and its own bank financial institution which is used to provide credit guarantee services using the system determination in Law No. 42 of 1999 Article 15 paragraph (2) concerning Fiduciary Guarantees. The purpose of this study is to analyze the application of credit agreements and settlements in the event of bad debts at PT FIF according to Law No. 42 of 1999. The type of research used by the author is the Juridical Sociological research type. Respondents in this study were customers of PT. Federal Internasional Finance, who were selected because of their relevant roles and contributions to the data needed to achieve the research objectives. The data analysis technique used Qualitative Descriptive. The results of this study indicate that (1) PT FIF has implemented credit provision with collateral and default settlement in accordance with the provisions stipulated in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees; (2) Settlement in the event of bad debt occurs through several stages, namely: Communication and Negotiation. PT Federal Internasional Finance prioritizes the importance of communication and negotiation in the debt settlement process, contacting customers who are experiencing difficulties in paying through desk collection, involving payment rescheduling, the settlement stage if it fails, and unit execution.*

PENDAHULUAN

PT Federal Internasional Finance (PT FIF) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri Keuangan yang bergerak bidang sewa guna usaha, anjak piutang, serta pembiayaan konsumen dan lembaga keuangan bank sendiri yang digunakan untuk menyediakan jasa kredit jaminan dengan menggunakan penetapan sistem dalam Undang-Undang Tahun 1999 No.42 Pasal 15 ayat (2) tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam hal ini PT FIF berhak mengambil jaminan yang telah di kredit jika terjadi *wanprestasi*.

Di dalam penyelesaian akan permasalahan kredit bisa dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian kredit dan penyelesaian kredit. Yang di maksud dengan penyelesaian kredit adalah cara penyelesaian kredit dengan cara berunding kembali antara pihak kreditur dan debitur. Jika tidak bisa dibicarakan kembali maka jalan terakhir yang harus di tempuh yaitu dengan cara penyelesaian melalui pengadilan (Ganda, 2024). Perjanjian kredit dilakukan dengan perjanjian tertulis yang berisi tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan penanggungan perorangan. suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Sidarta, 2017)

Saat ini berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha *fifgroup* adalah:

- 1) Pembiayaan Investasi, merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha /investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun.
- 2) Pembiayaan Modal Kerja, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja. Pembiayaan sendiri merupakan salah satu kegiatan usaha dari bank, yaitu memberikan kredit untuk nasabah yang membutuhkan sekaligus layak mendapatkannya.
- 3) Pembiayaan Multiguna. Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis fee multiguna atau sering juga disebut pinjaman dengan jaminan merupakan alternatif yang umum diambil ketika seseorang membutuhkan dana cepat dalam jumlah yang banyak dan keadaan mendesak. Aset yang bisa dijamin pun beragam, mulai dari BPKB kendaraan hingga sertifikat rumah. Sekarang ini, banyak perusahaan fintech yang menawarkan kemudahan pembiayaan multiguna, baik secara konvensional maupun secara online. Terlepas dari kemudahannya, Anda juga harus memahami produk pinjaman dengan baik sebelum Anda mengajukan pembiayaan. Berikut ini kelebihan dan risiko pembiayaannya, serta hal-hal yang harus Anda pertimbangkan apabila Anda telah yakin untuk menjaminkan aset berharga Anda.
- 4) Pembiayaan Syariah, meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan pembiayaan juga dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

Undang-Undang Tahun 1999 No.42 Pasal 15 ayat (2) tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Menyatakan Undang-Undang Tahun 1999 No.42 Pasal 15 ayat (3) tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Menyatakan Penjelasan Undang-Undang Tahun 1999 No.42 Pasal 15 ayat (2) tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perjanjian kredit dan penyelesaian jika terjadi kredit macet pada PT FIF menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999.

LANDASAN TEORI

Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang, yang mana perjanjian uang ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima jaminan mengenai hubungan-hubungan hukum diantara keduanya. Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan antara kreditur dan debitur dalam hal penyediaan uang atau tagihan, yang dapat dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan pihak lain (khususnya debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga kepada kreditur (sesuai kesepakatan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah tertentu barang yang dibelanjakan karena konsumsi dengan syarat pihak lain itu mau mengembalikan dalam jumlah yang sama dengan jenis dan kondisi yang sama.

Kebebasan berkontrak merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, tetapi tidak bersifat mutlak. Prinsip ini sejalan dengan konsep demokrasi dan supremasi hukum dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kebebasan tetap harus tunduk pada hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan (Cornelis, 2017). Sebagaimana dalam

regulasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 dan Perppu No. 2 Tahun 2017, negara dapat membatasi kebebasan berserikat jika bertentangan dengan ideologi negara. Syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk menkontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- 3) Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- 4) Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Peraturan Perjanjian Kredit. Ruang lingkup pengaturan perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab III mengenai perjanjian pinjam Meminjam
Ketentuan-ketentuan KUHPerdata tersebut yang mengakibatkan berakhirnya pemberian kuasa yang diberikan seorang perempuan sebelum dia menikah. Ini karena, menurut ketentuan-ketentuan tersebut, seorang perempuan tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari suami, termasuk perbuatan hukum memberikan kuasa.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meliputi :
 - a) Pasal 1 angka 11 tentang Pengertian Perkreditan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
 - b) Perjanjian faktor piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihanserta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.

Kredit Macet Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah atau debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. Suatu keadaan dapat digolongkan wanprestasi apabila memiliki criteria sebagai berikut:

- 1) Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan
Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi

barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi,

- 2) Debitur melaksanakan sebagian apa yang diperjanjikan
Dalam hal berutang dan memberi utang, debitur adalah pihak yang berutang kepada pihak lain, yang biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang sudah ditentukan bersama.
- 3) Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan
Hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah: a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi, b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, dan c) Peralihan resiko.
- 4) Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan
Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- 5) Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah dibuatnya atau menyalahgunakan isi perjanjian.

Apabila dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :

- 1) Debitur sama sekali tidak membayar angsuran kredit. Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.
- 2) Debitur membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya), akan tetapi yang digolongkan sebagai kredit macet dalam hal ini adalah jika debitur kurang membayar satu kali angsuran. penyebabnya adalah waktu pembayaran melebihi jangka waktu yang ditentukan
- 3) Debitur membayar lunas kredit setelah jangka waktu perjanjian berakhir. Disebut dengan debitur yang berprestasi karena melaksanakan kewajibannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Jaminan

Jaminan merupakan kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang

bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Jaminan dinyatakan dalam Pasal 1131 dan KUH Perdata, menurut Pasal 1131 KUH Perdata “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1) Jaminan Kebendaan (materiil)

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai hubungan langsung (dalam arti memberikan hak mendahului) atas benda-benda tertentu. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 (Empat) macam, yaitu:

- a) Gadai (pand), diatur dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata.
- b) Hipotik Kapal, diatur dalam bab 21 Buku II KUH Perdata.
- c) Creditverband, diatur dalam Stb.1908 nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb.1937 nomor 190.
- d) Jaminan Fidusia, diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999.

2) Jaminan perorangan (immaterii)

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hak-hak perseorangan, sehingga terdapat hubungan hukum secara khusus antar kreditur dengan orang yang menjamin pelunasan utang debitur (penjamin). Jaminan perorangan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a) Penanggungan (borg) yaitu orang lain yang dapat ditagih.
- b) Tanggung-menanggung yang serupa dengan tanggung renteng.
- c) Perjanjian garansi

Menurut H. Salim HS, bahwasannya pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Perjanjian Pokok, yaitu perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non Bank. Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit Bank.
- 2) Perjanjian *Accesoir* (tambahan), yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contohnya adalah perjanjian gadai dan fidusia

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian ini termasuk suatu penelitian yang mengidentifikasi hukum dalam konteks sosial, khususnya melalui putusan hakim yang menjadi bahan utama untuk diteliti, dianalisis, dan dikaji. Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi adalah dengan studi kepustakaan dan studi kasus, dengan menelaah buku literatur, hasil karya tulis ilmiah, jurnal hukum, Peraturan Perundang-undangan, artikel-artikel yang relevan dengan masalah yang diteliti serta observasi terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menggunakan pendekatan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial meliputi:

- 1) Pendekatan struktural, merupakan penilaian terhadap keharmonisan semua komponen yang membentuk keseluruhan struktur dengan menjalin hubungan antara komponen-komponen sehingga menjadi keseluruhan yang bermakna.
- 2) Pendekatan Sosio Legal (socio Legal Approach), merupakan pendekatan penelitian hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum.

Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan cara wawancara atau interview dengan nasabah, dan 2) Data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka berupa Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku literatur, jurnal, karya ilmiah digunakan terdiri dari bahan tertulis atau dokumen – dokumen yang ada sebelumnya, data sekunder ini berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi. Dokumen resmi pemerintah hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum. data hukum dalam penelitian ini terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder. data hukum primer berupa norma dasar yaitu POJK UU Perbankan dan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Subyek dan Objek Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah PT. Federal Internasional Finance, yang dipilih karena peran dan kontribusinya yang relevan terhadap data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT. Federal Internasional Finance, yang berlokasi di Jalan Rajawali No. 68A, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena relevansi dan aksesibilitasnya dalam mendukung pengumpulan data serta analisis yang mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian Hukum Sosiologis ini didukung dengan penelitian hukum empiris untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu: wawancara dan penelitian kepustakaan.

Teknik Analisis

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara Kualitatif Dekriptif yaitu menginterpretasikan pendapat atau tanggapan narasumber kemudian dijelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir Deduktif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Sumber Data pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT FIF

Penerapan perjanjian kredit oleh PT Federal International Finance (FIF) berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memenuhi berbagai aspek penting baik dari sisi yuridis, sosiologis, maupun praktis. Dengan memperhatikan aspek legal yang terstruktur dan prosedural, FIF mampu menjaga kepatuhan terhadap hukum, memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur, serta melaksanakan sistem manajemen kredit yang efisien dan transparan. Penerapan sistem ini memastikan bahwa FIF

tetap dapat menjalankan operasionalnya dengan baik, sekaligus memberikan solusi pembiayaan yang relevan bagi masyarakat Indonesia.

Mekanisme Pembayaran Kredit PT Federal Internasional Finance (FIF) telah mengembangkan berbagai mekanisme pembayaran untuk memudahkan debitur dalam memenuhi kewajiban angsuran kredit mereka. Untuk memberikan fleksibilitas kepada debitur, FIF menyediakan beberapa opsi pembayaran yang mencakup:

Pembayaran Langsung di Kantor Cabang Debitur dapat melakukan pembayaran angsuran dengan datang langsung ke kantor cabang PT FIF. Pembayaran ini dapat dilakukan secara tunai atau melalui sistem pembayaran yang telah disediakan di kantor, seperti mesin kasir atau deposit slip.

Pembayaran Melalui Bank Rekanan FIF bekerja sama dengan berbagai bank untuk memudahkan debitur dalam melakukan pembayaran. Debitur dapat melakukan transfer atau setoran angsuran melalui bank-bank rekanan FIF yang telah ditentukan. Opsi ini memberikan kenyamanan tambahan bagi debitur yang lebih memilih transaksi perbankan.

Pembayaran Digital Untuk mengakomodasi kebutuhan zaman digital, FIF juga menyediakan opsi pembayaran melalui platform digital. Debitur dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi seluler FIF yang memungkinkan pembayaran angsuran secara online kapan saja dan di mana saja. Platform ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan meminimalisir kesulitan dalam proses pembayaran.

Dalam menangani kredit macet, PT FIF memiliki prosedur penagihan yang sistematis dan berlapis untuk memastikan bahwa masalah tersebut dapat diatasi secara efektif. Prosedur penagihan dimulai dengan:

1) Peringatan Melalui Telepon

Jika terjadi keterlambatan pembayaran, FIF pertama-tama akan menghubungi debitur melalui telepon untuk memberikan peringatan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengingatkan debitur mengenai kewajiban mereka dan memberi kesempatan untuk menyelesaikan pembayaran sebelum tindakan lebih lanjut diambil.

2) Pengiriman Surat Peringatan

Jika keterlambatan berlanjut, FIF akan mengirimkan surat peringatan resmi. Surat ini merinci jumlah yang belum dibayar dan tenggat waktu untuk pembayaran selanjutnya. Surat peringatan ini berfungsi sebagai langkah formal sebelum tindakan hukum atau penagihan lebih lanjut.

3) Kunjungan Langsung

Dalam kasus keterlambatan yang signifikan atau jika debitur tidak merespons surat peringatan, FIF akan mengirimkan petugas untuk melakukan kunjungan langsung ke alamat debitur. Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi secara langsung dengan debitur mengenai situasi mereka dan mencari solusi untuk penyelesaian pembayaran yang tertunda.

2. Penyelesaian Jika Terjadi Kredit Macet pada PT Federal Internasional Finance

Wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian kredit dapat terjadi dalam berbagai bentuk di PT FIF. Oleh karena itu, perusahaan ini memiliki beberapa prosedur untuk mengidentifikasi dan menangani wanprestasi guna melindungi hak-hak kreditur

1) Identifikasi Kredit Macet

PT Federal Internasional Finance (FIF) menghadapi beberapa bentuk kredit macet yang sering kali terjadi dalam pengelolaan kredit. Salah satu bentuk wanprestasi yang paling umum adalah keterlambatan pembayaran angsuran atau kredit macet. Keterlambatan ini sering kali disebabkan oleh perubahan situasi finansial debitur, seperti penurunan pendapatan atau masalah ekonomi yang tidak terduga. Hal ini dapat menyebabkan debitur kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran mereka tepat waktu.

Selain keterlambatan pembayaran, terdapat juga kasus di mana objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan dari kreditur. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap perjanjian fidusia dan dapat merugikan pihak kreditur karena objek jaminan yang seharusnya memberikan perlindungan finansial menjadi tidak dapat diakses oleh kreditur jika terjadi wanprestasi. Kasus lain yang sering terjadi adalah penggunaan objek jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Misalnya, jika objek jaminan digunakan untuk tujuan yang berbeda dari yang disepakati, hal ini juga dapat menjadi sumber masalah yang signifikan.

PT FIF menerapkan mekanisme pengawasan yang cermat untuk mengidentifikasi wanprestasi. Pengawasan ini melibatkan pemantauan rutin terhadap aktivitas pembayaran debitur, termasuk keterlambatan dalam angsuran dan penyimpangan dari ketentuan perjanjian. Selain itu, kepatuhan debitur terhadap ketentuan perjanjian fidusia juga menjadi fokus utama dalam proses identifikasi wanprestasi. Proses ini didasarkan pada kriteria yang jelas yang tercantum dalam perjanjian kredit serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan cara ini, FIF dapat mendeteksi dan menangani wanprestasi secara proaktif, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka sebagai kreditur.

2) Upaya Penyelesaian kredit macet.

Dalam upaya penyelesaian wanprestasi, PT Federal Internasional Finance (FIF) menerapkan beberapa metode yang dirancang untuk mengatasi berbagai jenis pelanggaran perjanjian kredit dengan pendekatan yang sesuai. Proses penyelesaian ini dimulai dengan pendekatan persuasif yang bertujuan untuk mencapai resolusi yang saling menguntungkan antara pihak kreditur dan debitur.

Pendekatan awal biasanya melibatkan negosiasi antara FIF dan debitur. Dalam proses ini, FIF berusaha untuk memahami penyebab keterlambatan atau pelanggaran, dan bekerja sama dengan debitur untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika wanprestasi disebabkan oleh kesulitan keuangan sementara, FIF dapat menawarkan opsi restrukturisasi kredit. Restrukturisasi ini mungkin mencakup penjadwalan ulang pembayaran angsuran, di mana FIF memberikan fleksibilitas tambahan dalam hal waktu pembayaran. Selain itu, FIF juga dapat mempertimbangkan pengurangan suku bunga dalam jangka waktu tertentu untuk meringankan beban keuangan debitur.

Namun, jika upaya persuasif dan restrukturisasi tidak membuahkan hasil, PT FIF berhak untuk mengambil langkah tegas dengan melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia. Langkah ini merupakan tindakan terakhir dan diambil ketika semua upaya penyelesaian lainnya telah gagal. Eksekusi jaminan fidusia dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang telah disepakati dalam perjanjian. Proses eksekusi ini melibatkan

tindakan hukum untuk merealisasikan hak atas objek jaminan, sehingga FIF dapat memulihkan kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Eksekusi ini dilakukan dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sah dan dapat dipertahankan di hadapan hukum.

3) Kendala dalam Penyelesaian Wanprestasi

PT Federal Internasional Finance (FIF) menghadapi sejumlah kendala dalam proses penyelesaian wanprestasi yang mempengaruhi efektivitas penanganan masalah ini. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam melacak keberadaan objek jaminan fidusia. Kendala ini sering kali terjadi ketika debitur memindahtangankan objek jaminan tanpa persetujuan dari FIF. Ketika objek jaminan yang dijadikan jaminan kredit tidak lagi berada di lokasi yang diketahui atau telah berpindah tangan, FIF menghadapi tantangan besar dalam upaya penarikan dan eksekusi objek tersebut.

Selain masalah pelacakan objek jaminan, resistensi dari debitur juga menjadi hambatan signifikan. Ketika FIF memutuskan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, debitur sering kali menunjukkan perlawanan yang dapat menghambat atau memperlambat proses. Perlawanan ini bisa berupa penolakan untuk menyerahkan objek jaminan atau upaya hukum untuk menunda proses eksekusi. Resistensi ini dapat mengakibatkan penundaan yang berkepanjangan dan menambah kompleksitas dalam penyelesaian wanprestasi.

Kendala lainnya adalah adanya perbedaan interpretasi hukum terkait prosedur eksekusi jaminan fidusia. Baik di pihak internal FIF maupun di aparat penegak hukum, terdapat variasi dalam pemahaman dan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpastian dalam interpretasi hukum ini sering menyebabkan perbedaan pendapat mengenai langkah-langkah yang harus diambil, yang pada gilirannya dapat memperlambat proses eksekusi di lapangan. Ketidakpastian ini menghambat efisiensi penyelesaian wanprestasi, karena prosedur yang tidak konsisten atau salah paham dapat menimbulkan konflik hukum atau administratif yang memerlukan waktu dan sumber daya tambahan untuk diselesaikan.

4) Kesesuaian Praktik dengan Regulasi

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PT Federal Internasional Finance (FIF) telah melaksanakan praktik pemberian kredit dan penyelesaian wanprestasi secara umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit, mulai dari pengajuan permohonan hingga eksekusi jaminan fidusia, telah mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang ini. Prosedur-prosedur ini mencakup penilaian kelayakan debitur, pembuatan akta jaminan fidusia, serta pelaksanaan eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi. Namun, meskipun kepatuhan terhadap regulasi sudah terjalin dengan baik, terdapat beberapa area yang masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kesesuaian dan transparansi praktik. Salah satu area yang perlu perhatian khusus adalah transparansi informasi kepada debitur mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia. Saat ini, ada kekurangan dalam pemahaman debitur tentang detail perjanjian dan konsekuensi hukum yang terkait dengan pelanggaran perjanjian. Peningkatan dalam hal ini dapat dilakukan melalui penguatan komunikasi dan informasi yang diberikan kepada debitur. Misalnya, penyuluhan yang lebih intensif mengenai hak-hak debitur dan implikasi hukum dari perjanjian fidusia dapat membantu debitur memahami secara lebih mendalam tanggung jawab mereka. Selain itu, penyediaan dokumen informasi yang jelas dan terperinci serta

pelatihan atau sosialisasi yang efektif mengenai ketentuan fidusia dapat meminimalkan risiko sengketa hukum dan meningkatkan kepuasan debitur terhadap proses yang dijalani. Dengan langkah-langkah ini, PT FIF dapat memastikan bahwa debitur tidak hanya memahami kewajiban mereka tetapi juga merasa lebih percaya diri dan puas dengan sistem yang diterapkan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PT Federal Internasional Finance (FIF) telah melaksanakan praktik pemberian kredit dan penyelesaian wanprestasi secara umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit, mulai dari pengajuan permohonan hingga eksekusi jaminan fidusia, telah mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang ini. Prosedur-prosedur ini mencakup penilaian kelayakan debitur, pembuatan akta jaminan fidusia, serta pelaksanaan eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi. Dalam praktiknya, FIF telah menunjukkan dedikasi dalam memastikan bahwa proses pembiayaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, meskipun kepatuhan terhadap regulasi sudah terjalin dengan baik, terdapat beberapa area yang masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kesesuaian dan transparansi praktik. Salah satu area yang perlu perhatian khusus adalah transparansi informasi kepada debitur mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia. Selama ini, informasi mengenai kewajiban dan hak-hak debitur sering kali disampaikan dalam bahasa hukum yang cukup sulit dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan ketidakpahaman dan kebingungan di kalangan debitur yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari tindakan wanprestasi atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ada dalam perjanjian fidusia.

Saat ini, ada kekurangan dalam pemahaman debitur tentang detail perjanjian dan konsekuensi hukum yang terkait dengan pelanggaran perjanjian. Beberapa debitur mungkin hanya mengetahui secara umum bahwa mereka memberikan jaminan fidusia, namun mereka kurang paham tentang bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia berjalan, atau bagaimana hal ini bisa berdampak pada hak-hak mereka jika mereka gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan atau bahkan sengketa hukum antara FIF dan debitur, yang pada gilirannya dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, FIF perlu memperkuat proses edukasi terhadap debitur terkait hal-hal tersebut.

Peningkatan dalam hal ini dapat dilakukan melalui penguatan komunikasi dan informasi yang diberikan kepada debitur. Misalnya, penyuluhan yang lebih intensif mengenai hak-hak debitur dan implikasi hukum dari perjanjian fidusia dapat membantu debitur memahami secara lebih mendalam tanggung jawab mereka. Penyuluhan ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran, seperti seminar, workshop, atau bahkan komunikasi satu-satu yang melibatkan tenaga profesional yang berkompeten dalam bidang hukum dan pembiayaan. Dengan demikian, debitur tidak hanya mengetahui kewajiban mereka tetapi juga memahami konsekuensi dari tindakan yang mungkin mereka ambil jika mereka gagal dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Selain itu, FIF dapat mempertimbangkan untuk menyediakan dokumen informasi yang jelas dan terperinci tentang seluruh tahapan perjanjian kredit dan peran jaminan fidusia dalam transaksi tersebut. Dokumen ini harus disusun dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh debitur yang awam tentang hukum. Penyediaan dokumen yang

jelas ini akan memudahkan debitur untuk memahami apa yang mereka tandatangani dan juga membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan kewajiban mereka. Hal ini tentu akan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari karena debitur sudah diberikan informasi yang memadai tentang semua risiko yang terlibat.

Selain dokumen yang jelas, FIF juga bisa melakukan sosialisasi secara proaktif mengenai ketentuan fidusia dan hak-hak debitur melalui media digital. Mengingat banyaknya pengguna internet di Indonesia, FIF bisa memanfaatkan platform online seperti website perusahaan, media sosial, atau aplikasi mobile untuk menyebarkan informasi yang mudah diakses oleh debitur. Dengan cara ini, debitur bisa mendapatkan akses yang cepat dan praktis terhadap informasi yang mereka butuhkan, kapan saja dan di mana saja. Hal ini juga akan memberikan kesempatan bagi FIF untuk menjangkau lebih banyak debitur, termasuk mereka yang mungkin tidak dapat mengikuti sesi penyuluhan tatap muka. Selain itu, FIF perlu melakukan pelatihan atau sosialisasi yang efektif mengenai ketentuan fidusia kepada tenaga penjual atau staf yang berhubungan langsung dengan debitur. Para staf yang terlibat dalam proses pemberian kredit harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai undang-undang dan prosedur terkait dengan jaminan fidusia. Dengan pemahaman yang mendalam, mereka akan lebih mampu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan membantu debitur untuk memahami apa yang mereka tandatangani serta hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut.

Penerapan pelatihan ini tidak hanya terbatas pada staf penjual atau customer service, tetapi juga pada manajer yang terlibat dalam keputusan kredit. Manajer kredit harus memastikan bahwa debitur telah diberikan penjelasan yang cukup sebelum mereka menandatangani perjanjian kredit. Langkah ini akan membantu meminimalkan potensi sengketa yang mungkin timbul terkait dengan perjanjian kredit dan memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan langkah-langkah ini, PT FIF dapat memastikan bahwa debitur tidak hanya memahami kewajiban mereka tetapi juga merasa lebih percaya diri dan puas dengan sistem yang diterapkan. Semakin jelas pemahaman debitur terhadap hak dan kewajiban mereka, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran dengan tepat waktu. Hal ini tentu akan mengurangi risiko wanprestasi dan meningkatkan tingkat kepuasan debitur terhadap layanan yang diberikan oleh FIF. Selain itu, penerapan sistem komunikasi yang transparan dan informatif juga akan menciptakan hubungan yang lebih baik antara FIF dan debitur. Ketika debitur merasa dihargai dan diberi informasi yang cukup mengenai perjanjian mereka, mereka akan lebih cenderung untuk menjaga komitmen terhadap perjanjian yang telah dibuat. Hal ini juga akan meningkatkan loyalitas debitur terhadap FIF, karena mereka merasa perusahaan tersebut memperhatikan kepentingan mereka secara adil dan transparan.

Meningkatkan transparansi informasi tidak hanya akan berdampak positif pada hubungan antara FIF dan debitur, tetapi juga dapat memperkuat posisi FIF sebagai lembaga pembiayaan yang terpercaya di mata masyarakat. Dalam industri yang semakin kompetitif, kredibilitas dan transparansi adalah kunci untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Debitur yang merasa dilayani dengan baik dan diberikan informasi yang jelas akan lebih cenderung untuk merekomendasikan FIF kepada orang lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah pelanggan baru bagi perusahaan. Selain

itu, langkah-langkah peningkatan transparansi ini dapat membantu FIF untuk menghadapi potensi sengketa hukum dengan lebih baik. Dengan memberikan informasi yang jelas mengenai perjanjian dan hak-hak debitur, kemungkinan terjadinya sengketa akan berkurang. Jika sengketa tetap terjadi, FIF sudah memiliki catatan yang dapat menunjukkan bahwa mereka telah memberikan informasi yang cukup dan benar kepada debitur sejak awal. Ini akan mempermudah FIF dalam mempertahankan posisi mereka dalam sengketa hukum.

Ke depan, FIF dapat melanjutkan upaya-upaya tersebut dengan terus berinovasi dalam sistem komunikasi dan pelatihan yang mereka lakukan. Penggunaan teknologi terbaru, seperti aplikasi berbasis AI yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada debitur mengenai kewajiban mereka, bisa menjadi salah satu cara untuk terus memperbaiki pelayanan kepada debitur. Melalui teknologi ini, FIF bisa menyediakan informasi secara instan dan mengurangi potensi miskomunikasi atau kesalahan dalam penyampaian informasi kepada debitur. Dengan memperhatikan dan meningkatkan aspek transparansi informasi, FIF tidak hanya akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada debitur, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasional yang lebih baik dan minim risiko hukum. Langkah-langkah ini akan memperkuat posisi FIF dalam industri pembiayaan, menjadikan mereka sebagai lembaga yang lebih profesional, terpercaya, dan dihormati di mata publik.

5) Dampak Penerapan UU No. 42 Tahun 1999

Penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 di PT Federal Internasional Finance (FIF) telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam hal penurunan tingkat kredit macet. Adanya jaminan fidusia memungkinkan PT FIF untuk memiliki alat perlindungan yang kuat terhadap hak-haknya sebagai kreditur. Dengan sistem ini, FIF memperoleh kepastian hukum yang penting, yang pada gilirannya membantu mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan stabilitas finansial perusahaan. Jaminan fidusia memberikan kejelasan tentang hak eksekusi atas objek jaminan jika debitur mengalami wanprestasi, yang memperkuat posisi FIF dalam mengelola portofolio kreditnya. Namun, dampak penerapan UU No. 42 Tahun 1999 juga menunjukkan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah perlindungan terhadap hak-hak debitur, khususnya selama proses eksekusi jaminan fidusia. Sering kali, debitur merasa bahwa proses eksekusi tidak dilakukan dengan transparansi yang memadai, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik. Ketidakjelasan atau kekurangan informasi mengenai hak-hak debitur selama proses eksekusi bisa memicu persepsi ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan debitur. Untuk mengatasi isu ini, penting bagi PT FIF untuk meningkatkan transparansi dalam setiap tahap proses eksekusi. Ini dapat meliputi pemberian informasi yang lebih jelas dan mendetail kepada debitur tentang hak dan kewajiban mereka serta prosedur yang akan diambil dalam kasus wanprestasi. Menyediakan akses yang lebih baik kepada debitur untuk memahami proses dan berkomunikasi mengenai masalah mereka dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan antara FIF dan debitur. Dengan langkah-langkah ini, PT FIF dapat memperbaiki proses eksekusi dan memastikan bahwa implementasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tidak hanya menguntungkan dari perspektif kreditur, tetapi juga adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

6) Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi penting dapat diambil untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 di PT Federal Internasional Finance (FIF). Pertama, PT FIF disarankan untuk meningkatkan upaya edukasi kepada debitur mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit yang melibatkan jaminan fidusia. Edukasi ini sebaiknya mencakup penyuluhan yang lebih intensif, distribusi brosur yang informatif, dan penggunaan media digital untuk menjelaskan secara rinci mengenai peran debitur, konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian, serta cara-cara untuk menghindari wanprestasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, debitur dapat mengelola kewajiban kredit mereka dengan lebih efektif, yang pada akhirnya mengurangi risiko wanprestasi.

PT FIF perlu menyempurnakan prosedur internalnya terkait penanganan wanprestasi dan eksekusi jaminan fidusia. Ini meliputi peningkatan efisiensi administrasi dalam proses penagihan dan eksekusi serta pengawasan yang lebih ketat terhadap jaminan fidusia. Penerapan teknologi canggih dan sistem manajemen yang efisien dapat membantu dalam memonitor dan mengelola proses ini secara lebih baik, memastikan setiap langkah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terakhir, penting untuk meningkatkan koordinasi antara PT FIF dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Kerja sama yang lebih baik akan memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, mengurangi risiko konflik di lapangan. Pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum mengenai regulasi jaminan fidusia juga diperlukan untuk memperjelas prosedur dan meningkatkan pemahaman mereka. Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini, PT FIF dapat memperbaiki praktiknya dalam penerapan UU No. 42 Tahun 1999, memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

1. Penerapan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT FIF

PT Federal Internasional Finance (FIF) telah melaksanakan pemberian kredit dengan jaminan dan penyelesaian wanprestasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit, mulai dari pengajuan permohonan hingga eksekusi jaminan fidusia, telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Prosedur-prosedur ini meliputi penilaian kelayakan debitur, pembuatan akta jaminan fidusia, lembar persetujuan kredit dan menyetujui adanya penagihan dari pihak PT Federal Internasional Finance yang bertugas mengingatkan debitur tentang jatuh tempo pembayaran kredit, pengiriman somasi, serta pelaksanaan eksekusi jika terjadi wanprestasi.

2. Penyelesaian jika terjadi kredit macet pada PT Federal Internasional Finance

Bergerak dibidang pembiayaan mempunyai cara penyelesaian kredit yang terstruktur untuk membantu nasabah dalam melunasi hutangnya. Berikut tahap-tahap penyelesaiannya:

- 1) Tahapan Awal: Komunikasi dan Negosiasi PT Federal Internasional Finance mendahulukan pentingnya komunikasi serta negosiasi dalam proses penyelesaian utang-piutang

- 2) PT Federal Internasional Finance akan menghubungi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran melalui desk collection yaitu lewat telepon untuk mencari solusi bersama.
- 3) Proses ini melibatkan penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan cicilan lewat penambahan tenor waktu yang suda terjadwalkan sebelumnya yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
- 4) Tahapan Penyelesaian: Jika Negosiasi Gagal
Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, PT Federal Internasional Finance akan melanjutkan ke tahap penyelesaian kredit yang lebih formal. Tahapan ini mungkin melibatkan Tim penagihan/debt collector dari PT Federal Internasional Finance akan melakukan penagihan secara profesional dan sesuai SOP yang berlaku yaitu dengan cara mendatangi rumah nasabah untuk mengingatkan bahwa suda waktunya jatuh tempo PT Federal Internasional Finance akan mengirimkan somasi kepada nasabah saat melebihi tenggat waktu 3 bulan
- 5) Eksekusi Unit yaitu: Penarikan unit yang telah menjalankan kontrak pembayaran atau kredit di PT Federal Internasional Finance Jika tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian pengadilan, nasabah dapat melanjutkan pelaporan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Saran

- 1) Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 di PT Federal Internasional Finance dapat disarankan. Perusahaan perlu meningkatkan edukasi kepada debitur mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Upaya edukasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung, distribusi brosur informatif, serta pemanfaatan media digital untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang peran debitur, konsekuensi hukum pelanggaran perjanjian, dan cara-cara menghindari wanprestasi.
- 2) b. PT Federal Internasional Finance disarankan untuk menyempurnakan prosedur internal yang berkaitan dengan penanganan wanprestasi dan eksekusi jaminan fidusia, termasuk peningkatan efisiensi administrasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap jaminan fidusia. Terakhir, penting untuk meningkatkan koordinasi antara PT Federal Internasional Finance dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Kerjasama yang lebih baik akan memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan secara adil dan transparan, serta mengurangi potensi konflik di lapangan. Pelatihan dan sosialisasi mengenai regulasi jaminan fidusia kepada aparat penegak hukum juga sangat direkomendasikan untuk memperjelas prosedur dan meningkatkan pemahaman mereka. Melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini akan membantu PT Federal Internasional Finance dalam memperbaiki praktiknya, meningkatkan efektivitas penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, dan memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cornelis, V. I. (2017). Kajian Yuridis Organisasi Masyarakat Pada Komitmen Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara di Wilayah NKRI. Jurnal Hukum, Universitas RA. Kartini.
- [2] Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pribadi
- [3] Undang-Undang Tahun 1999 No.42 Pasal 15 ayat (2) tentang Jaminan Fidusia.
- [4] Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia
- [5] Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Sah Secara Hukum